

**REKONSTRUKSI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG PENGAMANAN SWAKARSA PADA ANGGOTA SATPAM
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum**



Oleh

ARIS NOOR HALIM

211220002

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2023

**REKONSTRUKSI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG PENGAMANAN SWAKARSA PADA ANGGOTA SATPAM
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum**



Oleh

ARIS NOOR HALIM

211220002

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Rekonstruksi Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa pada Anggota Satpam Berbasis Hak Asasi Manusia

Nama Mahasiswa : **Aris Noor Halim**

NIM : 211220002

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari, tanggal2023.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Tri Susilowati, SH, M.Hum

Pembimbing II



Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH, MHum



Mengetahui
Ketua Program Studi



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

Judul Tesis : Rekonstruksi Perpol No 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa pada Anggota Satpam Berbasis Hak Asasi Manusia


Nama Mahasiswa : **Aris Noor Halim**

NIM : 211220002

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Proposal Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris pada hari hari Sabtu , tanggal 29 April 2023.

Dewan Penguji Ujian Tesis Ketua Penguji.



Dr. Tri Susilowati, SH, M.Hum

Anggota Penguji



Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH, M.Hum

Anggota Penguji



Dr. M. Tohari, S.H., M.H.



Mengetahui
Ketua Program Studi



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : **Aris Noor Halim**
Tempat, Taggal Lahir : Kudus, 6 Januari 1976
NIM : 211220002
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:
**REKONSTRUKSI PERATURAN KEPOLISIAN NOMONR 4 TAHUN 2020
TENTANG PENGAMANAN SWAKARSA PADA ANGGOTA SATPAM
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestin

Ungaran, 15 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan

Aris Noor Halim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kebaruan Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II. TINJUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Konseptual	11
1. Pengertian Terhadap Rekonstruksi	11
2. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia.....	12
3. Kajian Terkait Pengamanan Swakarsa	15
4. Telah Terkait Satpam.....	16
5. Telah Terkait Perlindungan HAM pada Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa	17
B. Landasan Teori	18
1. Teori Perlindungan HAM	18
2. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)	20
3. Kesadaran Hukum	23
C. Originalitas Penelitian.....	24
D. Kerangka Berpikir	30

BAB III. METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Jenis dan Sumber Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data	37
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Kajian Tentang Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa pada Satpam sudah berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).....	39
B. Bentuk Rekonstruksi Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa pada Satpam berbasis Hak Asasi Manusia.....	71
BAB V. PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan dengan penelitian sebelumnya	26
Tabel 4.1 Perubahan Ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa	46
Tabel 4.2 Batas Usia Pensiun Satpam.....	80
Tabel 4.3 Angka Harapan Hidup Indonesia.....	81
Tabel 4.4 Angka Harapan Hidup Jawa Tengah	81
Tabel 4.5 Pengaturan Batas Usia Pensiun Profesi Pekerjaan di Indonesia .	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir	31
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satuan pengamanan atau yang lebih dikenal dengan istilah Satpam merupakan bentuk representasi dari sistem keamanan yang dijamin oleh suatu lembaga. Pengamanan swakarsa ini memiliki tugas untuk membantu Polri dalam bidang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terbatas pada lingkungan kerjanya. Satpam pertama kali dibentuk pada tanggal 30 Desember 1980 yang kukuhkan dengan diterbitkannya SKEP/126/XII/1980 tentang Pola Pembinaan Satuan Pengamanan oleh Awaloedin Djamin yang pada saat itu menjabat sebagai Jendral Polisi. Oleh karena jasanya ini, beliau dikenal sebagai Bapak Satpam Indonesia.

Satuan pengamanan diharuskan memiliki kesiapan secara fisik dan kompetensi yang mumpuni sesuai dengan syarat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang usaha jasa pengamanan. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang menjadikan satpam disamakan dengan profesi *cleaning service*. Faktor tersebut seperti kurangnya pengawasan, minimnya komitmen terhadap pengguna jasa pengamanan, kurangnya komitmen para pengguna jasa pengamanan, dan aspek finansial pengguna jasa.

Pasal 11 Perkapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintahan

(Satpam), menyebutkan bahwa sumber anggota satuan pengamanan didapatkan dari:¹

1. Pegawai tetap yang dipilih oleh pemimpin suatu organisasi, lembaga usaha ataupun instansi pemerintahan (*inhouse security*).
2. Lembaga usaha yang menyediakan jasa pengamanan (*outsourcing*).

Lembaga usaha penyedia jasa pengamanan (Badan Usaha Jasa Pengamanan) dalam hal ini diartikan sebagai lembaga usaha yang mempunyai bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan pekerjaannya di bidang penyedia tenaga kerja satpam, melatih tenaga kerja yang akan bekerja sebagai satpam, pengawal dalam pendistribusian uang ataupun barang yang berharga, menyediakan konsultasi untuk jasa pengamanan, pengaplikasian alat pengamanan, serta berbagai usaha lain di bidang keamanan.² Dalam hal ini, Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kewenangan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan izin dalam melakukan usaha dan melaksanakan tindakan pengawasan kepada lembaga usaha yang bergerak di bidang jasa pengamanan yang didasarkan pada ketentuan yang termuat dalam undang-undang di bidang perizinan.³

Keberadaan profesi satpam seringkali dipandang remeh oleh berbagai pihak sedari awal kemunculannya. Bukannya mendapatkan penghargaan atas dedikasi yang telah dilakukan, realitas dilapangan justru menunjukkan bahwa

¹ Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintahan (Satpam).

² Ahmad Khoirun Ni'am, Anang Dony Irawan, dan Chaeruli Anugrah Dewanto, "Upaya Mewujudkan Pemuliaan Profesi Satuan Pengamanan Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020", *Jurnal Media of Law and Sharia*, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm 256.

³ Pasal 15 huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

masih ada satpam yang di bayar dengan gaji di bawah ketentuan upah minimum. Jaminan atas hak dasar tenaga kerja, jaminan atas hak kesamaan kesempatan, hak untuk mendapatkan gaji yang sesuai dengan ketentuan, dan hak diperlakukan yang sama tanpa diskriminasi termasuk wujud dari perlindungan hukum bagi para tenaga kerja. Hal inilah bentuk implementasi nyata yang diberikan negara melalui payung hukum demi kesejahteraan para pekerja.⁴

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 1945 menyebutkan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Secara umum, pasal ini memberikan penjelasan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai tanda adanya rasa kemanusiaan. Secara khusus, ketentuan dalam konstitusi tersebut memberikan penafsiran yang merujuk pada pemberian hak atas setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang adil tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun dan mendapat imbalan yang sepadan dalam hubungan kerja.

Dalam peraturan perundang-undangan sudah dijelaskan, negara dan pihak swasta (pengusaha) memiliki kewajiban untuk memperhatikan hak tenaga kerja. Hal ini tertuang dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Undang-undang ini merupakan satu diantara banyak regulasi yang dibentuk pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pra tenaga kerja. Perlindungan ini diperlukan dalam rangka untuk menjamin terpenuhinya hak para pekerja,

⁴ R. G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila* (Yogyakarta: Bina Aksara, 1986), hlm 20.

khususnya pada tenaga kerja satuan pengamanan yang selama ini kurang diperhatikan haknya.

Satpam sebagai “profesi” memiliki kedudukan yang sah di mata hukum. Sama halnya dengan profesi lainnya, seorang satpam dijamin hak asasi-nya oleh negara. Penghormatan hak asasi manusia terkait dengan profesi satpam memang sudah sepatutnya diimplementasikan dengan baik. Sebagai sesama manusia, satpam juga memiliki hak yang melekat sejak lahir, tidak dapat dibagi, dan diberikan Tuhan kepada setiap manusia.

Berdasarkan hak asasi, satpam tidak pantas diperlakukan diskriminatif, tidak selayaknya dipandang sebelah mata, dan digaji tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Apabila hal tersebut dilakukan, artinya hak dari satuan pengamanan telah dilanggar atau dengan kata lain hak asasi manusia terkait dengan profesi satpam telah dilanggar. Banyak contoh pelanggaran hak pada anggota satuan pengamanan ini. Salah satu pelanggaran tersebut dapat dilihat dari larangan bagi satpam untuk berserikat. Sesuai ketentuan Surat Edaran Nomor: B/194/I/2013/Baharkam. Secara jelas, ketentuan tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia pada satuan pengamanan karena telah menciderai Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Diterbitkannya Peraturan Kapolri No 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa menjadi bentuk rekonstruksi hak asasi manusia bagi anggota satpam. Bentuk dari rekonstruksi tersebut dapat dilihat dengan regulasi yang termaktub dalam Pasal 32 yang secara tegas mengatur mengenai kebebasan profesi satpam

untuk berasosiasi. Pemakaian kata “asosiasi” ini merupakan bentuk dari pemuliaan profesi satpan untuk bebas beraspirasi. Selain itu, masih banyak “pembaharuan” yang diatur sebagai wujud pemenuhak hak asasi satpam yang diatur dalam Peraturan Kapolri No 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

Berdasarkan fakta yang ditemukan sebagaimana yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut. Untuk itu, penulis mengangkat judul “Rekonstruksi Peratran Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa pada Anggota Satpam Berbasis Hak Asasi Manusia”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai rekontruksi hak asasi manusia setelah terbit Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa pada Anggota Satpam.

B. Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian merupakan deskripsi yang mengungkapkan kebaruan ide terkait rencana penelitian, yang ditunjukkan dengan menyebutkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sejenis yang telah dilakukan peneliti lain.⁵ Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian sejenis sebelumnya akan dapat diidentifikasi yang sekaligus akan membuktikan keaslian (perbedaan) penelitian yang akan dilaksanakan dan sumbangan pengetahuan baru yang diharapkan.

Perdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui kepustakaan ditemukan penelitian yang hamper menyerupai akan tetapi tidak terdapat kesamaan, adapun

⁵ Lamijan, *Buku Panduan Penulisan Tesis*, (Ungaran: Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi, 2022), halaman 6.

penelitian terdahulu yang di maksud dengan judul “Upaya Mewujudkan Pemuliaan Profesi Satuan Pengamanan Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020” yang dilakukan oleh Ahmad Khoirun Ni’am , Anang Dony Irawan, dan Chaeruli Anugrah Dewanto. Tulisan tersebut telah terpublikasi pada jurnal MEDIA of LAW and SHARIA Volume 2, Nomor 3, Juni 2021, dengan nomor P-ISSN: 2721-1967 dan nomor E-ISSN: 2716-2192.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan serta keaslian penelitian dengan membandingkan dengan penelitian terdahulu maka proposal tesis dengan judul “Rekonstruksi Peratran Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa pada Anggota Satpam Berbasis Hak Asasi Manusia“ menarik untuk dikaji secara akademis dan mendalam dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Peratran Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa pada Satpam sudah berbasis Hak Asasi Manusia (HAM)?.
2. Apa hambatan Pelaksanaan Peratran Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa pada Satpam serta bagaimana upaya untuk mengatasi hambatannya?.
3. Bagaimana Rekonstruksi Peratran Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa pada Satpam berbasis Hak Asasi Manusia?.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang dan permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Peratran Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa pada Satpam apakah sudah berbasis Hak Asai Masunia (HAM).
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja dalam Pelaksanaan Peratran Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa serta bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi.
3. Untuk menganalisis bentuk upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan Peratran Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa pada anggota satpam berbasis hak asasi manusia.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, manfaat tersebut diantaranya:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi perkembangan dan penelitian ilmu hukum berikutnya khususnya dalam perlindungan HAM bagi masyarakat yang secara spesifik kepada unsur Pengamanan Swakarsa pada anggota satpam.

- b. Memberikan pengembangan secara akademik dibidang ilmu hukum, khususnya dibidang ilmu Hukum Tata Negara, ilmu Hukum Administrasi Negara, Ilmu Pemerintahan, serta Hukum Hak Asasi Manusi.
- c. Memperkaya kepustakaan terkait penulisan hukum, khususnya pada perlindungan Hak Asasi Manusia yang secara spesifik diberikan kepada Pengamanan Swakarsa berdasarkan Peratran Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Lembaga Polri, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan atau pandangan bagi pemangku kebijakan khususnya bagi lembaga atau institusi Polri yang telah menerbitkan Peratran Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Berdasrkan hal tersebut tentunya lembaga Polri memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan atau melakkan rekonstruksi terhadap Peratran Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa agar lebih berbasiskan pada perlindungan HAM khususnya pada anggota satpam.
- b. Anggota pengamanan swakarsa, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan serta meningkatkan pengalaman bagi anggota pengamanan swakarsa khususnya pada anggota satpam untuk lebih mengetahui hak dan kewajiban serta bentuk perlindungan-perlindungan apa saja yang mampu memberikan proteksi terhadap

dirinya dalam menjalankan profesi. Selain itu pula penelitian ini diharapkan meningkatkan perlindungan HAM terhadap anggota pengamanan swakarsa khususnya anggota Satpam yang tertuang dalam terhadap Peratran Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan bagi para pembaca secara akademik dibidang ilmu hukum, khususnya khususnya dibidang ilmu Hukum Tata Negara, ilmu Hukum Administrasi Negara, Ilmu Pemerintahan, serta Hukum Hak Asasi Manusi.

F. Sistematika Penulisan

Karya tulis ilmiah hukum dalam bentuk Tesis dengan judul “Rekonstruksi Berbasis Hak Asasi Manusia Setelah Terbit Peratran Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa Pada Anggota Satpam” akan di susun dalam beberapa bab dan akan dibagi kembali ke beberapa sub bab pembahasan, tujuannya adalah untuk mempermudah dalam penulisan, pembahasan, pengkajian, serta yang utama akan mempermudah pembaca dalam memahami.

BAB I : Berisi latar belakang masalah, kebaharuan penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi bab tinjauan pustaka tentang Landasan Konseptual, Landasan Teori, Originalitas Penelitian, Kerangka Berpikir, dan

Hipotesis.

- BAB III** : Secara umum pada bab III terkait Metode Penelitian memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan atau analisis data
- BAB IV** : Bagian bab IV yang membahas terkait hasil penelitian dan pembahasan merupakan bagian inti dari tesis yang ditulis. Nantinya pada bagian hasil penelitian dan pembahasan terdiri atas dua bagian, yakni hasil penelitian dan pembahasan, yang disusun dalam sub-bab secara terpisah.
- BAB V** : Secara umum pada Bagian bab v merupakan Penutup yang mensajiksn simpulan, implikasi, dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Pengertian Terhadap Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.⁶ Sedangkan B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁷

Rekonstruksi yang memiliki makna membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Sehingga memiliki tujuan untuk pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi. Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm 942.

⁷ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, h. 469,

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.⁸

Rekonstruksi bilamana dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia. Sebagai bagian dari keluarga *civil law system*, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia, sangatlah penting. Analisis peraturan perundang-undangan hanya mungkin dilakukan apabila tata urutan peraturan perundang-undangan itu dipahami dengan baik.

2. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dapat dilihat sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka sudah sepantasnya hak asasi manusia diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama. Jack Donnelly

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hlm 153.

mendefinisikan bahwa “human rights are rights that human beings because they are human beings”.⁹

Jariome J. Shestack dalam *The Philosophical Foundation of Human Rights* menjelaskan bahwa hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat manusia itu sebagai manusia.

*“What do we mean by human ‘rights’? lets us focus initially on the word ‘human’. To speak of ‘human’ rights requires a conception of what rights one possesses by virtue of being human, of course we are not speaking here of human in the selfevident sense that those who have them are human, but in the sense that in order to have them, one need only be human”.*¹⁰

Sementara Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.¹¹

Gagasan mengenai hak asasi manusia ini muncul bersamaan dengan konsep hak kodrati (*natural rights theory*) berbekal dengan pemikiran hukum kodrati Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan yang dilanjutkan pada masa Renaisans, John Locke melalui pemikiran tentang hukum kodrati hingga terjadinya revolusi

⁹ Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities*, (London: Meckler, tt), hlm 33.

¹⁰ Janusz Symonides, ed., *Human Rights: Concept and Standards*, (Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000), hlm. 32.

¹¹ Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005), hlm 243.

di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad 17 dan 18.¹² Pemikiran mengenai hukum kodrati berakar dari kekuatan konservatif yang ingin melindungi *property* yang merupakan simbol dari adanya tata kehidupan yang pendekatannya berpijak dari pandangan teologis dan sekuler yang melihat bahwa hukum yang ada adalah pewujudan atau merupakan fenomena dari tatanan hukum yang lebih tinggi yang seharusnya ditaati.

Meskipun beberapa pakar menyatakan konsep hak asasi manusia secara sederhana sampai kepada filsafat stoika di zaman kuno lewat yurisprudensi hukum kodrati (natural law) Grotius dan Ius naturale dari undang-undang romawi. Tampak jelas bahwa asal usul konsep hak asasi manusia yang modern dapat dijumpai dalam revolusi Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Rangkaian historis konsepsi hak asasi manusia ini dapat ditinjau dari beberapa perspektif pengalaman, seperti pengalaman Inggris pada tahun 1215 sering keliru dianggap dianggap cikal bakal kebebasan warga negara Inggris, piagam PBB ini hanyalah sebuah program kompromi untuk pembagian kekuasaan antara Raja Jhon dan para bangsawannya. Baru belakangan kata-kata dalam piagam PBB memperoleh makna yang lebih luas. seperti sekarang ini sebenarnya baru dalam Bill of Rights tahun 1689 muncul ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak atau kebebasan individu.

3. Kajian Terkait Pengamanan Swakarsa

¹² Rhona K.M. Smith et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2008). hlm 12.

Secara yuridis, merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa Pasal 1 angka 1 yang di maksud dengan Pengamanan Swakarsa yang selanjutnya disebut dengan Pam Swakarsa adalah “suatu bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Pam Swakarsa memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara swakarsa guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di masyarakat.¹³ Sedangkan yang menjadi tujuan dari pembentukan Pam Swakarsa berdasarkan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa adalah:

- 1) Memenuhi kebutuhan rasa aman dan nyaman di lingkungan perusahaan, kawasan dan/atau permukiman.
- 2) Mewujudkan kesadaran warga masyarakat di lingkungan kawasan dan/atau permukiman guna penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 3) Meningkatkan pembinaan penyelenggara dan kemampuan Pam Swakarsa dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan masing-masing.

4. Telah Terkait Satpam

¹³ Amanat yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa.

Merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa Pasal 1 angka 2 yang di maksud dengan Satpam atau Satuan Pengamanan adalah “satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh badan usaha jasa pengamanan atau pengguna jasa Satpam untuk melaksanakan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya”.

Amanat yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa, seseorang yang dapat menjadi Satpam adalah orang perseorangan ataupun purnawirawan Polri dan purnawirawan TNI. Guna dapat menjadi Satpam tentunya harus melalui pelatihan yang kemudian di kukuhkan, terlebih hal tersebut untuk masyarakat sipil atau orang perseorangan. Ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa, bawasanya orang perseorangan untuk dapat menjadi Satpam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Lulus tes kesehatan.
- 3) Lulus kesamaptan.
- 4) Lulus psikotes.
- 5) Bebas Narkoba.
- 6) Menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- 7) Melampirkan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana.

- 8) Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
- 9) Tinggi badan paling rendah 160 (seratus enam puluh) centimeter untuk pria dan paling rendah 155 (seratus lima puluh lima) centimeter untuk wanita.
- 10) Pada saat mendaftar berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun.

5. Telah Terkait Perlindungan HAM pada Peratran Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa

Secara makna Hak Asasi Manusia atau yang sering dikenal dengan HAM merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi serta menghormati haknya setiap orang. Merujuk pada Konstitusi Negara Republik Indonesia salah satu hak yang dilindungi adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan “setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.¹⁴

Terkait dengan perlindungan HAM dalam Peratran Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa tentu tidak dapat dilepaskan dari sebuah ikatan pekerjaan yang diatur dalam Peratran Kepolisian tersebut. Secara spesifik Peratran Kepolisian tersebut mengatur terkait dengan sebuah pekerjaan pada Profesi Satpam. Sebagai petugas pengamanan swakarsa yang direkrut, dilatih, memiliki kartu tanda anggota dan status ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentu Profesi Satpam tidak bisa

¹⁴ Amanat yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dianggap remeh, mengingat peran, fungsi, serta tugas yang harus dijalankan cukup setrategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

B. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan HAM

Hak asasi manusia telah menjadi bahasan sehari-hari dan telah digunakan baik dikalangan birokrasi, militer maupun dikalangan masyarakat umum. Untuk memahami pembahasan konsep tentang Hak Asasi Manusia maka pengertian hak menjadi penting. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.¹⁵ Hak asasi manusia dapat dilihat sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka sudah sepantasnya hak asasi manusia diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama. Jack Donnelly mendefinisikan bahwa “*human rights are rights that human beings because they are human beings*”.¹⁶

Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan,

¹⁵ Yumna Sabila, dkk, Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Jurnal Justicia*, Vol.3, (No.2), 2018, hlm 205-206.

¹⁶ Jan Berting, et.al, *Op.Cit*, Hlm 33

perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.¹⁷

Seperti yang diketahui, hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum atau undang-undang, seperti contoh sebagaimana pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.²² Sebagaimana pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa; “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia”.

Guna melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang dibangun adalah sistem yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak memberikan pendapat.¹⁸

Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. kesetaraan dihadapan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan dalam akses pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya dan

¹⁷ Jimly Ashidqqie, *Op.Cit*, hlm. 243

¹⁸ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm 39.

lainnya merupakan hal penting dalam pemenuhan hak asasi manusia.¹⁹ Terakhir adapun pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah bentuk tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparaturnya. Prinsip ini ditulis di seluruh konvensi dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestic. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Prinsip mengenai tanggung jawab negara ini juga dapat ditemukan dalam konsideran menimbang dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi “negara-negara anggota berjanji untuk mencapai kemajuan dalam pemajuan dan penghormatan umum terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan situasi yang harus diciptakan demi terpeliharanya kelangsungan wibawa pemerintah, ketertiban masyarakat dalam kaitannya dengan ketahanan nasional.

¹⁹ Rhona K.M Smith, *Textbook on International Human Rights, 2 nd edition*, (Oxford New York: Oxford University Press, 2005), hlm 184.

Terlebih lagi dalam suasana negara yang sedang membangun, maka situasi karntibmas yang mantap merupakan salah satu unsur yang harus tercipta demo berhasilnya pembangunan itu sendiri. Pembinaan itu sendiri adalah segala usaha dan kegiatan pembimbing, pengarahkan, penggerakkan, termasuk koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, dilakukan secara terus-menerus dalam rangka pencapaian tugas serta memperoleh hasil yang maksimal. Pembinaan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen, memberikan pembinaan secara tepat, tentang apa yang diharapkan dari pekerjaan secara jelas, karena fungsi pembinaan berhubungan langsung dengan upaya dalam meningkatkan kinerja lembaga. Merujuk dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud aman adalah bebas dari semua gangguan, bahaya, resiko, rasa takut dan dapat terlindungi Dengan demikian aman bersangkutan paut dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun risiko.²⁰

Menurut Tata Tentram Kerta Raharja (TTKR) aman diartikan mengandung empat poin pokok, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran, perasaan bebas dari risiko dan perasaan damai lahir bathin.²¹ Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu:

- 1) *Security*, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;
- 2) *Surety*, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;

²⁰ Wawan, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan dan Ketertiban", *Jurnal Eksekutif*, Vol.1, (No.7), 2016, hlm 5.

²¹ Sadjono, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: Leksbang Mediatama, 2008), hlm7.

- 3) *Safety*, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan
- 4) *Peace*, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk didalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada. Sedangkan pengertian ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.²² Keamanan, ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pembangunan maupun bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Situasi kamtibmas yang baik sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenang dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

Kamtibmas merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk didalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya-upaya maupun tindakan yang diwujudkan dalam kegiatan berupa operasi keamanan dan ketertiban, baik yang bersifat rutin maupun khusus. Sistem pembinaan kamtibmas hendaknya dikaitkan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (hankamrata), yaitu suatu sistem hankam yang menggunakan seluruh potensi yang ada atau diadakan untuk digunakan dan diselenggarakan secara total baik yang meliputi subyek, obyek dan metode. Sistem hankam yang didasarkan pada

²² Evi Rinawati dan Maryani. "Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat", *Journal JOM FISIP*, Vol.5, Edisi II, Juli-Desember 2018, hlm 2.

perlawanan rakyat semesta dengan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan militer, disusun dan di seahkan secara terpimpin, terkoordinasikan dan terintegrasikan.²³

Menurut UU Negara Republik Indonesia yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 5 mengenai Kamtibmas yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, sertaterbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

3. Kesadaran Hukum

Hukum bagi kita adalah sesuatu yang bersifat supreme atau yang paling tinggi tingkat di antara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Dari konsepsi demikian maka tumbuhlah kesadaran manusia pemuja keadilan, istilah supremasi hukum dimana hukum ditempatkan pada, yang tertinggi di antara dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik. Supremasi hukum adalah cita-cita umat manusia sedunia yang mendabakan ketenangan dan kesejahteraan umat dibawah kewibawaan hukum yang dipancarkan melalui.²⁴

²³ Inyoman Nurjaya, "Antara Polisi, Masyarakat dan Pembinaan Kamtibmas". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.248, (No.1), tahun 1982, hlm 1.

²⁴ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 129-130

- 1) Ketaatan setiap warga dunia terhadap peraturan perundang-undangan yang diDesain sebagai payung hukum bagi semua warganya.
- 2) Kedisiplinan para pemimpin negara serta para penyelenggan negara, pada semua tingkatan (eselon) dalam melaksanakan kebijakan yang dilandasi ketaatan pada hukum yang melekat pada dirinya, sehingga penyalahgunaan wewenang, penyelewengan kewajiban atau pembelokan tujuan bisa ditekan sekecil-kecilnya. Artinya kesalahan-kesalahanya yang timbul dalam tugas penyelenggaraan Negara bukan karena niat atau kesengajaan yang penuh rekayasa, akan tetapi karena factor kelalaian atau ketidak mampuan yang bisa diperbaiki kembali.
- 3) Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan, ketertiban serta manfaat bagi semua warganya, sehingga memancarkan kewibawaan dan pedindungan terhadap setiap manusia.

Proses Sosialisasi kaidah-kaidah harus dimulai sejak dini, semenjak seseorang ingin membentuk dan membangun keluarga, diteruskan pada generasi berikutnya. Anak dididik dengan cara menstranformasi nilai-nilai norma. Selanjutnya adalah kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan sekitar, sehingga terdapat pemahaman kesadaran hukum yang berlaku di kehidupan. Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sehingga penegakan prinsip-prinsip negara hukum dapat berjalan dengan baik yaitu:²⁵

- 1) Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.
- 2) Melakukan pembaharuan hukum.
- 3) Proses hukum tidak boleh didasarkan pada motifasi politik.
- 4) Menjunjung tinggi hak asasi manusia serta tidak diskriminatif.
- 5) Melakukan pembenahan dalam rangka memperkuat institusi pemerintahan yang menghadirkan lembaga-lembaga penegak hukum yang sungguh-sungguh mengabdikan kepada kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

C. Originalitas Penelitian

²⁵ Atang Hermawan, "Kesadaran hukum Masyarakat dan pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia" *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.30, (No.1), Februari 2014, hlm 52.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan tidak ditemukan karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis hukum dengan judul “Rekonstruksi Berbasis Hak Asasi Manusia Setelah Terbit Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa Pada Anggota Satpam”. Tidak hanya dalam bentuk tesis bahkan dengan karya tulis ilmiah yang lain juga tidak ditemukan. Penelusuran telah dilakukan melalui perpustakaan hukum, *google scholar*, serta *repository*. Sehingga dapat dikatakan tesis yang disusun bersifat orisinal dan belum pernah dilakukan pengkajian bahkan publikasi.

Kendati demikian terdapat karya tulis ilmiah yang pembahasannya mendekati dengan penelitian yang dilakukan. Adapun artikel ilmiah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan dengan penelitian sebelumnya

No	Nama Peneliti	Afiliasi	Judul	Hasil Penelitian	Pembaruan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Lutfi Rumkela, Darwin Rukuab, dan Rustam	Fakultas Hukum Universitas Iqra Buru (Uniqbu Journal of Social Sciences)	Efektifitas Fungsi Satuan Pembinaan Masyarakat Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat	<p>1) Efektifitas Fungsi Satuan Pembinaan Masyarakat, Untuk membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat sehingga terwujud rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati antara Polri dengan masyarakat.</p> <p>2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas Fungsi Satuan Pembinaan Masyarakat yaitu faktor hukum, faktor kesadaran hukum, faktor penegakan hukum, faktor Sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor Kebudayaan</p>	<p>Penelitian ini akan menitik beratkan pada pengkajian Peratran Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa pada Anggota Satpam Berbasis Hak Asasi Manusia. Hasil kajiannya akan berbentuk masukan untuk melakukan rekonstruksi terhadap Peratran Kepolisian tersebut agar lebih berbasis pada HAM. Sedangkan lokasi penelitian akan di fokuskan pada wilayah hukum Polda Jawa Tengah.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Zakiah Noer dan Ari Setiawan	Fakultas Hukum Universitas Gresik (Jurnal Pro Hukum)	Kewenangan Satuan Pengaman Dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang Kepolisian Terbatas	<p>1) Kedudukan Peraturan Kepolisian Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat (1) dan (2), merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan dan di akui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.</p> <p>2) Satuan Pengamanan (Satpam) merupakan perpanjangan tangan Polri yang berperan mengemban fungsi kepolisian terbatas dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan atau tempat kerjanya. Tugas-tugas kepolisian terbatas yang dapat dilaksanakan oleh Satpam antara lain melakukan pengaturan, penjagaan, patroli di lingkungan kerja/korporasi, mencatat kejadian-kejadian yang mencurigakan, melaporkan kepada atasan Satpam dan Kepolisian hingga mengamankan tempat kejadian perkara bila terjadi tindak pidana di</p>	<p>Penelitian ini akan menitik beratkan pada pengkajian Peratran Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa pada Anggota Satpam Berbasis Hak Asasi Manusia. Hasil kajiannya akan berbentuk masukan untuk melakukan rekonstruksi terhadap Peratran Kepolisian tersebut agar lebih berbasis pada HAM. Sedangkan lokasi penelitian akan di fokuskan pada wilayah hukum Polda Jawa Tengah.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	wilayah kerjanya. (5)	(6)
3	Oktavia Sekar Hermarani dan Kuswardani	Universitas Muhammadiyah Surakarta (Tesis)	Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar	Polisi memiliki peran penting dalam pengaturan sistem keamanan dan ketertiban di masyarakat. Upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah hal yang mudah. Diperlukan sebuah sistem dalam pengaturan dan penerapannya. Sebagai upaya penanggulangan pihak kepolisian kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah, melakukan kegiatan pembinaan kepada masyarakat, seperti penyuluhan, penerangan, komunikasi dan atau kegiatan efektif lainnya. Bhabinkamtibmas untuk lebih proaktif melakukan patroli dan pantauan kepada masyarakat. Semua hal itu dilakukan dalam rangka upaya menanggulangi terjadinya tindak kejahatan di kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah.	Penelitian ini akan menitik beratkan pada pengkajian Peratran Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa pada Anggota Satpam Berbasis Hak Asasi Manusia. Hasil kajiannya akan berbentuk masukan untuk melakukan rekonstruksi terhadap Peratran Kepolisian tersebut agar lebih berbasis pada HAM. Sedangkan lokasi penelitian akan di fokuskan pada wilayah hukum Polda Jawa Tengah.
4	Ahmad Khoirun Ni'am, Anang Dony Irawan, dan Chaeruli Anugrah Dewanto	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (Jurnal Media	Upaya Mewujudkan Pemuliaan Profesi Satuan Pengamanan Ditinjau dari Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020	1) Penyebutan kata Profesi yang tertuang di dalam Peratran Kepolisian Nomor 4 Tentang Pengamanan Swakarsa, dalam penjabaran pekerjaan Satpam sudah semestinya dilakukan, dikarenakan Satpam merupakan sebuah profesi yang mempunyai fungsi kepolisian terbatas	Penelitian ini akan menitik beratkan pada pengkajian Peratran Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa pada Anggota Satpam

		Law and Sharia)			Berbasis Hak Asasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<p>dilingkungan kerjanya dan sudah memenuhi syarat sebuah profesi.</p> <p>2) Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tentang Pengamanan Swakarsa tidak sepenuhnya bisa mewujudkan pemuliaan profesi Satpam. Karena, kesenjangan Satpam juga perlu di benahi terutama tentang Standar Skala Upah yang diterima dengan mempertimbangkan profesi Satpam mempunyai risiko yang tinggi dan bahkan aset pengguna jasa tenaga Satpam ada di tangan anggota Satpam.</p>	<p>Manusia. Hasil kajiannya akan berbentuk masukan untuk melakukan rekonstruksi terhadap Peratran Kepolisian tersebut agar lebih berbasis pada HAM. Sedangkan lokasi penelitian akan di fokuskan pada wilayah hukum Polda Jawa Tengah.</p>

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir memuat dasar pemikiran peneliti dalam memecahkan akar masalah penelitian, sehingga harus disusun sendiri oleh peneliti.²⁶ kerangka berfikir merupakan konsep dasar pemikiran yang menjadikan alur atau petunjuk, sehingga keterkaitan dengan konsep yang terkandung dalam penelitian ini erat kaitannya. Konsep dasar yang menjadikan pedoman peneliti dalam rangka untuk pengumpulan data dan juga bahan-bahan hukum yang dibutuhkan oleh peneliti guna menjawab permasalahan dan tujuan peneliti, konsep dasar menjadikan landasan untuk penterjemahan untuk upaya pencarian data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan oleh peneliti, konsep dasar lazimnya diperoleh setelah peneliti melakukan penelusuran bahan-bahan pustaka yang menyangkut permasalahan dan tujuan penelitian.

Penelitian ini membahas tentang Rekonstruksi Peratran Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa Pada Anggota Satpam berbasis Hak Asasi Manusia.

²⁶ Lamijan, *Op.Cit*, hlm 23

Gambar 1.1
Bagan Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dalam lembaga pendidikan bertujuan untuk memberikan keterampilan dan kemampuan mahasiswa untuk mengungkapkan kebenaran, melalui kegiatan yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Selain itu juga sebagai sarana mahasiswa untuk menguji kemampuannya dalam menerapkan ilmu yang diperoleh saat menjalani perkuliahan dalam menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah.²⁷

Metode penelitian merupakan suatu sarana yang penting untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu menentukan metode apa yang akan dipergunakan. Soerjono Soekanto memberikan makna Metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁸ terkait dalam penelitian ini untuk mendapatkan fakta serta fenomena yang berkembang dalam masyarakat, maka pendekatan yang digunakan dengan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, maksud dari penelitian kualitatif jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur statistik atau cara lain dari kuantitatif. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik, disebut natural karena situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar, tanpa dimanipulasi,

²⁷Muhammad Zainuddin, *Pemahaman Metode Penelitian Hukum (Pengertian, Paradigma, dan susunan Pembentukan)*, (Yogyakarta: CV.Istana Agency, 2019), hlm 15.

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm 7.

diatur dengan eksperimen atau test²⁹ Penelitian ini mengkaji terkait perlindungan HAM terhadap anggota pengamanan swakarsa khususnya anggota Satpam yang tertuang dalam terhadap Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research*.³⁰ pendekatan ini dilakukan untuk memahami hukum dalam konteks, yaitu masyarakatnya. Sebagaimana *core conception* dari *socio-legal studies* yang memahami hukum tidak sebagai entitas normatif yang normologik dan esoterik semata, penguatan hukum terhadap perlindungan HAM khususnya pada unsur keamanan Satpam dipahami sebagai entitas yang sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum. Formulasi substansi/isi, pilihan tujuan, dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan atau kebijakan hukum/politik hukum.

Aras *legal studies*, kerangka kerja dalam penelitian ini dilakukan sesuai metode kajian hukum positif yakni: (i) mengkaji semua dokumen yang berkaitan dengan kebijakan hukum daerah dalam sistem tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa. Semua dokumen yang ada diinventarisasi, diklasifikasi sesuai perkembangan yang terjadi, lalu dicari premis mayornya untuk selanjutnya dirumuskan *silogisme-silogisme* induksi dan deduksi; dan (ii) merumuskan *silogisme* formal (deduksi) dari doktrin/azas hukum yang berlaku universal,

²⁹Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, *Jurnal EQUILIBRIUM*, Vol.5, No.9 Juni 2009, hlm 8.

³⁰Terry, *Researching and Writing inLaw*, (NSW: Pyramont, 2002), hlm. 9-10.

kemudian mengkerangkakan pemahaman penafsiran.³¹ Penelitian ini akan dilakukan pengutan legal, dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan. Serta dengan tetap memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaan-pemaknaannya.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum dalam bentuk tesis yang dilakukan termasuk dalam penelitian *socio-legal* dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Sehingga, data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara sumber utama sekunder sendiri meliputi bahan hukum yaitu Dirbinmas Polda Jateng. Sedangkan sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kesemuanya dapat ditemukan melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulis-tulisan, jurnal, koran, majalah dan sumber data tertulis lainnya yang diperoleh dari hasil studi pustaka, studi dokumentasi dan studi arsip.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan data yang berasal dari peraturan perundang-undangan atau bisa juga dari bahan-bahan hukum yang mengikat. Terkait penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³¹Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 2002), hlm 136-138.

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 868).

2) **Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder pada umumnya data atau informasi yang bersumber dari buku, jurnal, maupun karya tulis ilmiah lainnya, atau dapat pula berasal dari rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para pakar, hasil penelitian, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dan dapat pula berasal dari hasil seminar dan diskusi.

3) **Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier dalam hal ini bersumber dari dari ensiklopedi, Kamushukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia Bibliografi, dan kamus umum. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip-arsip yang dibutuhkan untuk penelitian ini.³²

³²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm 236.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau tehnik pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Tingkat kebenaran suatu penelitian dapat dilihat keakuratan data, Adapun metode pengumpulan data yang akan dilakukan dengan mengklompokan masing-masing data yang akan diperoleh. Mengingat penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder. Tehnik pengumpulan data sekunder digunakan untuk menelaah data yang berkaitan dengan hal-hal atau variabel dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip-arsip yang dibutuhkan untuk penelitian ini³³.

Pengumpulan data sekunder dapat diklasifikasikan dalam bentuk sebagai berikut:

- (1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim). Untuk mendapatkan bahan hukum primer dapat memanfaatkan kemajuan teknologi, dimana kita bisa mengakses peraturan perundang-undangan yang ada, secara metode lama kita harus datang langsung kepada instansi terkait untuk meminta

³³*Ibid.*

peraturan perundang-undangan yang di inginkan, akan tetapi hal tersebut saat ini sudah tidak relevan lagi hanya untuk mendapatkan bahan hukum primer.

- (2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak dan elektronik). Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoritis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial juga).³⁴ Untuk memperoleh bahan hukum sekunder kita dapat melakukan studi kepustakaan.
- (3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia). begitu pula dengan bahan hukum tersier dapat dilakukan dengan studi kepustakaan, sama halnya seperti mencari bahan hukum sekunder.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penyusunan tesis menggunakan metode analisis kualitatif induktif. Analisis kualitatif kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian

³⁴Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hlm 155.

lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, Kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atau permasalahan yang dirumuskan.³⁵

Langkah analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam 3 (tiga) siklus kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Sebagai suatu kegiatan yang jalin-menjalin pada saat, sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data untuk mereformasi analisis. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan, yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.³⁶

³⁵ Noeng Muhadjir, *Op.Cit*, hlm 136-138.

³⁶ Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm 16-19.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Tentang Peratran Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa pada Satpam sudah berbasis Hak Asasi Manusia (HAM)

Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa yang telah diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2020 telah mencabut Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan (Perkap No. 23/2007) dan juga mencabut sebagian Peraturan Kapolri No. 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah terkait Satpam (Perkap No. 24/2007). Pencabutan sebagian Perkap No. 24/2007 terkait ketentuan mengenai Satpam tersebut tertuang dalam Pasal 47 (b) Peratran Kepolisian tentang Pamswakarsa.

Pam Swakarsa merupakan singkatan dari Pengamanan Swakarsa. Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri.³⁷ Sedangkan Satuan Pengamanan atau yang sering dikenal dengan Satpam merupakan satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh badan usaha jasa pengamanan atau pengguna jasa Satpam untuk

³⁷ Ketentuan yang Tertuang dalam Peratran Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pam Swakarsa.

melaksanakan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.³⁸

Tugas Pam Swakarsa adalah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara swakarsa guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Pam Swakarsa terdiri atas Satpam dan Satkamling. Selain itu juga ada Pam Swakarsa yang berasal dari pranata sosial/kearifan lokal. Pam Swakarsa yang berasal dari pranata sosial/kearifan lokal dapat berupa Pecalang di Bali, Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Siswa Bhayangkara, dan Mahasiswa Bhayangkara.³⁹ Pam Swakarsa dari pranata sosial/kearifan lokal memperoleh pengukuhan dari Kakorbinmas Baharkam Polri atas rekomendasi Dirbinmas Polda.

Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan terbitnya Peraturan Kepolisian Nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa diantaranya:

- 1) Untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu melibatkan dan meningkatkan potensi pengamanan swakarsa untuk membantu salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Satuan pengamanan, keamanan lingkungan dan bentuk lain merupakan bentuk pengamanan swakarsa yang bertugas membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, terbatas pada lingkungan atau wilayah yang menjadi lingkup tugasnya;
- 3) Pengaturan mengenai bentuk pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

³⁸ Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pam Swakarsa.

³⁹ Herianto Batubara, *Ini yang Masuk Kategori Pam Swakarsa di Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020*, (online), Baca artikel detiknews, di unggah pada Kamis 21 Januari 2021, (<https://news.detik.com/berita/d-5342651/ini-yang-masuk-kategori-pam-swakarsa-di-peraturan-kapolri-nomor-4-tahun-2020>, di akses pada hari Kamis 2 Maret 2023).

pengelolaannya dilakukan secara profesional dalam suatu sistem pengamanan swakarsa.⁴⁰

Mengacu pada Peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa yang memberikan makna Pam Swakarsa merupakan suatu bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri. Singkatnya, istilah ini merujuk pada pelibatan masyarakat dalam penegakan keamanan dan ketertiban umum. Konsep pelibatan elemen masyarakat dalam kerja-kerja kepolisian sebenarnya bukan barang baru. Di beberapa negara konsep ini dikenal dengan istilah *community policing* atau pemolisian komunitas.

Dennis Rosenbaum dalam bukunya yang berjudul *The Challenge of Community Policing* mengatakan model pemolisian komunitas menekankan pada kemitraan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan tugas kepolisian.⁴¹ Model ini memungkinkan terjadinya kerja sama antara masyarakat dan polisi dalam pencegahan kejahatan dan berbagai macam gangguan ketertiban lainnya. Pencegahan kejahatan yang menekankan pada peningkatan kapasitas masyarakat disebut dengan istilah *community crime prevention*. Pencegahan kejahatan dengan pola ini dinilai lebih efektif dibandingkan dengan langkah yang dilakukan tanpa adanya kemitraan dengan masyarakat.

⁴⁰ Suryaden, *Perpol 4 Tahun 2020 tentang Pam Swakarsa*, (Online), Jogloabang, di unggah pada hari Rabu 27 Juli 2022, (<https://www.jogloabang.com/hankam/perpol-4-2020-pam-swakarsa> diakses pada tanggal 16 Februari 2023).

⁴¹ Rafi Damar Bungsadewo, dkk, Polemik Penghidupan Kembali Pengamanan Swakarsa: Dilema antara Community Policing dan Vigilantisme, *Jurnal Politica*, Vol.12, (No.1), Mei 2021, halaman 25.

Melalui pemolisian komunitas, maka kepolisian bersama masyarakat dapat secara bersama-sama mencegah kejahatan dan menangani gangguan sosial yang terjadi di lingkungannya agar dapat terselasaikan dan tidak tersebar lebih luas lagi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka program Pam Swakarsa yang menekankan pada bentuk pengamanan yang dilakukan oleh pengembalian fungsi kepolisian di masyarakat, dapat dimaknai sebagai usaha Polri dalam menjalankan konsep pemolisian komunitas. Hal ini juga bisa dianggap sebagai usaha pencegahan kejahatan yang berbasis masyarakat (*community crime prevention*).

Kehadiran Pam Swakarsa melalui Peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa tidak sepenuhnya dianggap baik oleh masyarakat, pasalnya terapat paradigma bahwa hadirnya Pam Swakarsa semakin mengancam kondisi kebebasan sipil, meskipun tujuan utama dari disahkannya Peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa guna mengatur bentuk-bentuk pengamanan dari masyarakat yang sudah eksis dalam tatanan masyarakat saat ini, namun beberapa bunyi pasal dalam Peratran Kepolisian Nomor memiliki celah hukum yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal, tindakan represif, serta pengerahan massa karena hidupnya kembali Pam Swakarsa.

Penggunaan istilah “Pam Swakarsa” cenderung memberikan kesan traumatik kepada masyarakat, mengingat peristiwa pada tahun 1998 saat Pam Swakarsa merupakan sekelompok masyarakat yang dipersenjatai oleh angkatan bersenjata kala itu untuk menghadapi mahasiswa yang melakukan demonstrasi seputar peristiwa sidang istimewa MPR tahun 1998. Sampai saat ini, tidak ada kejelasan baik mengenai pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut maupun

perihal legalitas Pam Swakarsa kala itu. Dengan kondisi demikian, pemilihan istilah Pam Swakarsa, terlepas dari disengaja ataupun tidak, memberikan pesan bahwa Polri ingin memberikan kesan menghidupkan kembali sebuah kelompok yang memiliki rekam jejak sebagai bentuk konkret penyalahgunaan wewenang oleh Negara.

Namun Pam Swakarsa yang dimaksud dalam Peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa sangat berbeda dengan 1998 yang menuai konflik berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) . Mengacu pada Pasal 2 Peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa yang menjelaskan bahwa Pam Swakarsa bertujuan untuk meningkatkan pembinaan penyelenggara dan kemampuan dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan masing-masing. Aturan yang tertuang dalam Peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa sesungguhnya sudah lama ada, akan tetap aturan tersebut merupakan perubahan peraturan setelah dilakukan evaluasi di tubuh Korps Bhayangkara. Salah satunya untuk menyelesaikan persoalan jumlah personel Polri yang tak seimbang dengan jumlah penduduk.⁴²

Menelaah pada Peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa bila dilihat dari sudut pandang hukum responsif maka dapat dilakukan penekanan pada pandangan kritis bahwa hukum merupakan cara untuk mencapai tujuan. Sifat responsif dapat diartikan sebagai usaha melayani kebutuhan dan kepentingan sosial.⁴³ Selain itu sistem ini juga menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng

⁴² Lafri Prasetyono, *Wawancara*, Dirbinmas Polda Jateng, Semarang, 6 Februari 2023.

⁴³ Henry Arianto, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol.7, (No.2), April 2010, halaman 119.

dan stabil. Tipe hukum responsif menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat diganggu gugat.⁴⁴

Pengamatan lebih mendalam terhadap Peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa yang secara terperinci dan sistematis mengatur bagaimana proses perekrutan, pembinaan, hingga tugas pokok dan fungsi dari PAM Swakarsa. Seperti halnya buila merujuk pada Pasal 3 Peratran Kepolisian Nomor tersebut mengatakan bahwa mereka yang bisa bergabung dalam PAM Swakarsa adalah Satuan Pengamanan (Satpam), Satuan Pengamanan Lingkungan (Satkamling), serta petugas keamanan yang berasal dari pranata sosial atau kearifan lokal seperti Pecalang di Bali, Kelompok Sadar Keamanan, hingga mahasiswa Bhayangkara.⁴⁵ Selain itu, Peratran Kepolisian Nomor ini juga mengatur dengan jelas bagaimana persyaratan dan tes yang harus dilalui oleh calon satuan PAM Swakarsa. Misalnya lulus tes kesehatan, psikotes, bebas narkoba, hingga memiliki batas minimal jenjang pendidikan.

Melihat melihat aturan-aturan yang tertuang dalam Peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa memang berbeda jauh dengan PAM Swakarsa yang ada di tahun 1998, yang mana pada saat itu diisi oleh ormas-ormas dan tidak memiliki kualifikasi yang jelas. Adapun polemik yang bergulir saat ini terjadi lebih karena penggunaan istilah yang bersinggungan dengan pengalaman buruk di masa lalu. Namun di luar persoalan istilah, substansi dari PAM Swakarsa sendiri sebenarnya dapat dimaknai sebagai kemitraan Polri dengan elemen masyarakat yang selama ini sudah biasa dilakukan.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Herianto Batubara, *Op.Cit.*

Aturan-aturan yang tertuang dalam Peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa hanya menyempurnakan landasan hukum terkait proses perekrutan anggota keamanan dari elemen masyarakat sebagai respons adanya persoalan keterbatasan jumlah personel polisi. Sehingga kurang tepat menyamakan PAM Swakarsa dalam Peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa dengan PAM Swakarsa yang eksis di tahun 1998. Akan tetapi, tak dapat dipungkiri juga, wacana ini tetap meninggalkan sejumlah persoalan krusial, misalnya terkait pengelolaan dana dan pengawasan program tersebut.⁴⁶ Adapun bentuk perubahan atau penguatan dalam Peraturan Polri Nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa dapat dilihat pada table berikut:

⁴⁶ Pinter Politik, *Mengapa Polri Bangkitkan PAM Swakarsa?*, (online), di unggah pada 19 September 2020, (<https://www.pinterpolitik.com/in-depth/mengapa-polri-bangkitkan-pam-swakarsa/>), di akses pada 16 Februari 2023).

Tabel 4.1
Perubahan Ketentuan dalam Peratran Kepolisian Nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa

No	Pasal	Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan Dan/Atau Instansi/Lembaga Pemerintah	Pasal	Peraturan Polri Nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa	Keterangan
1	1 nomor 6	Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.	1 nomor 2	Satuan Pengamanan yang selanjutnya disebut Satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh badan usaha jasa pengamanan atau pengguna jasa Satpam untuk melaksanakan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.	Terdapat perluasan definisi di Peratran Kepolisian Nomor 4 tahun 2020
2	6	Calon anggota Satpam orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, harus memenuhi syarat, meliputi: a. Warga Negara Indonesia b. lulus tes Kesehatan c. lulus kesamaptan d. lulus psikotes	12 ayat (1)	Untuk diangkat sebagai anggota Satpam, seorang calon harus memenuhi persyaratan sebagai beriku: a. warga negara Indonesia b. lulus tes kesehatan dan kesamaptaan c. lulus psikotes d. bebas Narkoba e. menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	Terdapat kenaikan usia paling rendah pada Peratran Kepolisian Nomor 4 tahun 2020

		<p>e. bebas Narkoba</p> <p>f. menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian</p> <p>g. melampirkan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana</p> <p>h. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat</p> <p>i. tinggi badan paling rendah 160 (seratus enam puluh) centimeter untuk pria dan paling rendah 155 (seratus lima puluh lima) centimeter untuk Wanita.</p> <p>j. pada saat mendaftar berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun.</p>		<p>f. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU)</p> <p>g. tinggi badan paling rendah 165 (seratus enam puluh lima) cm untuk pria dan paling rendah 160 (seratus enam puluh) cm untuk Wanita</p> <p>h. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun.</p>	
3		Tidak disebutkan	Pasal 4	Satpam dibentuk melalui tahapan: a. perekrutan; b. pelatihan; dan c. pengukuhan.	
5		Tidak disebutkan	Pasal 5 ayat (1) dan (2)	(1) Perekrutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan kegiatan pendaftaran bagi calon anggota Satpam untuk menjadi anggota Satpam. (2) Calon anggota Satpam sebagaimana	

				dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. orang perseorangan b. purnawirawan Polri dan purnawirawan TNI	
6		Tidak disebutkan	Pasal 8 ayat (1), (2), (3),(4), (5), dan (6)	(1) Perekrutan calon anggota Satpam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan oleh BUJP atau Pengguna Jasa Satpam. (2) BUJP yang akan merekrut calon anggota Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki SIO jasa penyedia tenaga pengamanan atau SIO jasa pelatihan keamanan. (3) Untuk mendapatkan SIO jasa penyedia tenaga pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUJP harus memenuhi persyaratan, meliputi: a. surat rekomendasi dari Polda setempat; b. akte pendirian badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas yang telah mencantumkan jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya c. memiliki struktur organisasi badan usaha	

				<ul style="list-style-type: none">d. melampirkan riwayat hidup pimpinan, staf dan tenaga ahli dari organisasi BUJPe. pimpinan dan tenaga ahli memiliki ijazah Pelatihan Gada Utamaf. surat keterangan domisili badan usaha dari pemerintah daerah setempat dan mencantumkan jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usahanyag. melampirkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajakh. melampirkan bukti laporan pajak tahunan terakhir jika SIO diperpanjangi. tanda daftar perusahaan dari dinas perindustrian dan perdagangan setempatj. surat izin usaha perusahaan dari dinas perindustrian dan perdagangan setempatk. surat izin usaha tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan badan/instansi terkaitl. melampirkan fotokopi dokumen keimigrasian yang sah bagi tenaga kerja asing	
--	--	--	--	---	--

				<ul style="list-style-type: none">m. melampirkan surat keterangan sebagai anggota asosiasi yang bergerak di bidang pengamanan yang terdaftar di Polrin. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan badan usaha; dano. melampirkan sertifikat dan bukti pembayaran iuran dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. <p>(4) Untuk mendapatkan SIO jasa pelatihan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUJP harus memenuhi persyaratan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. surat rekomendasi dari Polda setempatb. akte pendirian badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas yang telah mencantumkan jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usahanyac. memiliki struktur organisasi badan usahad. melampirkan riwayat hidup pimpinan, staf dan tenaga ahli dari organisasi BUJPe. memiliki sarana dan prasarana	
--	--	--	--	--	--

				<p>pelatihan jasa pengamanan</p> <ul style="list-style-type: none">f. melampirkan riwayat hidup instruktur pelatihan jasa pengamanang. surat keterangan domisili badan usaha dari pemerintah daerah setempat dan mencantumkan jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usahanyah. melampirkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajaki. melampirkan bukti laporan pajak tahunan terakhir jika SIO diperpanjangj. tanda daftar perusahaan dari dinas perindustrian dan perdagangan setempatk. surat izin usaha perusahaan dari dinas perindustrian dan perdagangan setempatl. surat izin usaha tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan badan/instansi terkaitm. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan badan usaha. <p>(5) Pengguna Jasa Satpam yang akan merekrut calon anggota Satpam</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus berkoordinasi dengan Kapolri melalui pejabat pengemban fungsi pembinaan masyarakat.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUJP dan pengguna jasa Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Polri.</p>	
7		Tidak disebutkan	Pasal 9 ayat (3), (4), dan (5)	<p>(3) Pelatihan bagi calon anggota Satpam yang berasal dari pengguna jasa Satpam atau BUJP yang memiliki SIO jasa penyedia tenaga pengamanan, dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Dalam hal BUJP yang memiliki SIO jasa penyedia tidak melakukan pelatihan terhadap calon Anggota Satpam yang direkrut, maka SIO penyedia BUJP dicabut oleh Kapolri.</p> <p>(5) BUJP yang memiliki SIO pelatihan dapat melakukan sendiri pelatihan terhadap calon anggota Satpam yang telah direkrut.</p>	
8		Tidak disebutkan	Pasal 14	Calon Anggota Satpam yang telah lulus	

				<p>pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diberikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ijazah Pelatihan Gada Pratama bagi calon Anggota Satpam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 b. ijazah Pelatihan Gada Madya bagi calon Anggota Satpam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan c. ijazah Pelatihan Gada Utama bagi calon Anggota Satpam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. 	
9		Tidak disebutkan	<p>Pasal 15 ayat (1), (2), (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> (1) Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan terhadap calon anggota Satpam yang telah lulus pelatihan. (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kapolri melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Kakorbinmas Baharkam Polri, untuk calon anggota Satpam yang telah lulus Pelatihan Gada Pratama, Pelatihan Gada Madya, dan Pelatihan Gada Utama dari Korbinmas Baharkam Polri dan BUJP yang memiliki SIO jasa pelatihan keamanan b. Dirbinmas Polda, untuk anggota Satpam yang telah lulus Gada 	

				<p>Pratama, dan Gada Madya dari Sekolah Kepolisian Negara dan BUJP yang memiliki SIO jasa pelatihan keamanan.</p> <p>(3) Anggota Satpam yang telah dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Kepangkatan Satpam; b. KTA Satpam; dan c. Buku Riwayat Anggota Satpam. 	
10		Tidak disebutkan	Pasal 16 ayat (1)	(1) Anggota Satpam yang telah dikukuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, memiliki tugas dan peran.	
11	Pasal 6 ayat (1)	(1) Tugas pokok Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.	Pasal 16 ayat (2)	(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:	Terdapat spesifikasi tugas pada Peratran Kepolisian Nomor 4 tahun 2020.
12	Pasal 6 ayat (3)	(3) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban fungsi	Pasal 16 ayat (3)	(3). Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:	Terdapat perbedaan pada masing-masing poin di

		<p>kepolisian terbatas, Satpam berperan sebagai</p> <p>a. unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/ lembaga pemerintah, pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan/tempat kerjanya</p> <p>b. unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (<i>security mindedness dan security awareness</i>) di lingkungan/tempat kerjanya.</p>		<p>a. pendukung utama pimpinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah, pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan kawasan/tempat kerjanya; dan</p> <p>b. mitra Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan di lingkungan kawasan/ tempat kerjanya.</p>	huruf b
13		Tidak disebutkan	Pasal 17 ayat (1)	(1) Anggota Satpam dalam melaksanakan tugas dan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib:	

				<ul style="list-style-type: none"> a. membawa KTA Satpam; b. menggunakan pakaian dinas Satpam dan atribut Satpam; dan c. bertugas sesuai dengan wilayah tugasnya. 	
14		Tidak disebutkan	Pasal 18 pasal (1), (2), (3), dan (4)	<ul style="list-style-type: none"> (1) Anggota Satpam yang bekerja pada BUJP atau pengguna jasa Satpam dapat berpindah kerja ke BUJP atau pengguna jasa Satpam lain. (2) Anggota Satpam yang akan berpindah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang disepakati. (3) Anggota Satpam yang tidak bekerja pada BUJP dan pengguna jasa Satpam tidak menghapuskan keanggotaan sebagai anggota Satpam selama KTA Satpam masih berlaku. (4) Masa kerja anggota Satpam yang habis kontrak kerja dengan BUJP atau pengguna jasa Satpam tetap dihitung untuk kenaikan pangkat anggota Satpam pada tempat kerja yang baru. 	
15		Tidak disebutkan	Pasal 19	<p>Golongan kepangkatan Anggota Satpam meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. manajer; 	

				b. supervisor; dan c. pelaksana;	
16		Tidak disebutkan	Pasal 20 ayat (1), (2) (3), (4)	<p>(1) Golongan kepangkatan manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi jenjang kepangkatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. manajer utama; b. manajer madya; dan c. manajer. <p>(2) Golongan kepangkatan supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi jenjang kepangkatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. supervisor utama; b. supervisor madya; dan c. supervisor. <p>(3) Golongan kepangkatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi jenjang kepangkatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelaksana utama; b. pelaksana madya; dan c. pelaksana <p>(4) Golongan kepangkatan merupakan tanda kepangkatan anggota Satpam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan</p>	

				Kepolisian ini.	
17	Pasal 13 ayat (3)	(3) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) jenjang pelatihan yaitu: a. Gada Pratama untuk kemampuan dasar b. Gada Madya untuk kemampuan menengah; dan c. Gada Utama untuk kemampuan manajerial.	Pasal 21 ayat (1)	(1) Untuk menduduki golongan kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, anggota Satpam harus mengikuti pelatihan: a. Pelatihan Gada Pratama, untuk tingkatan pelaksana; b. Pelatihan Gada Madya, untuk tingkatan supervisor; dan c. Pelatihan Gada Utama, untuk tingkatan manajer.	Terdapat perbedaan istilah
18		Tidak disebutkan	Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3)	(1) Kenaikan pangkat untuk per jenjang kepangkatan manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), berdasarkan masa kerja paling cepat per 2 (dua) tahun. (2) Kenaikan pangkat untuk jenjang kepangkatan manajer ke jenjang kepangkatan manajer madya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu setelah 1 (satu) tahun masa kerja sebagai manajer dan lulus uji kompetensi tingkat gada utama. (3) Kenaikan pangkat untuk jenjang kepangkatan manajer ke jenjang kepangkatan manajer utama dapat dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan:	

				<ul style="list-style-type: none"> a. diusulkan oleh pengguna jasa Satpam berdasarkan kebutuhan; b. lulus uji kompetensi gada utama; dan c. memiliki keahlian khusus sistem manajemen pengamanan. 	
19		Tidak disebutkan	Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3)	<ul style="list-style-type: none"> (1) Kenaikan pangkat untuk per jenjang kepangkatan supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), berdasarkan masa kerja paling cepat per 4 (empat) tahun. (2) Kenaikan pangkat untuk jenjang kepangkatan supervisor ke jenjang kepangkatan supervisor madya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu setelah 2 (dua) tahun masa kerja sebagai supervisor dan lulus uji kompetensi tingkat gada madya. (3) Kenaikan pangkat untuk jenjang kepangkatan supervisor madya ke jenjang kepangkatan manajer dapat dilaksanakan dengan persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> a. kebutuhan pengguna jasa Satpam; b. lulus uji kompetensi tingkat gada madya; c. memiliki keahlian khusus; dan d. lulus pelatihan Gada Utama. 	

20		Tidak disebutkan	Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3)	<p>(1) Kenaikan pangkat untuk per jenjang kepangkatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), berdasarkan masa kerja paling cepat per 4 (empat) tahun.</p> <p>(2) Kenaikan pangkat untuk jenjang kepangkatan pelaksana ke jenjang kepangkatan pelaksana madya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu setelah 2 (dua) tahun masa kerja dan lulus uji kompetensi tingkat gada pratama.</p> <p>(3) Kenaikan pangkat untuk jenjang kepangkatan pelaksana madya ke jenjang kepangkatan supervisor dapat dilaksanakan dengan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kebutuhan pengguna jasa Satpam; b. lulus uji kompetensi tingkat gada pratama; c. memiliki keahlian khusus; dan d. lulus pelatihan Gada Madya. 	
21		Tidak disebutkan	Pasal 25 ayat (1)	<p>(1) Pelatihan Gada Madya sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk menghasilkan anggota Satpam yang memiliki sikap mental kepribadian, kesamaptaaan fisik, dan memiliki</p>	

				pengetahuan serta keterampilan manajerial dengan kualifikasi supervisor anggota Satpam.	
22	Pasal 15 ayat (2)	(2) Persyaratan peserta pelatihan Gada Madya adalah: a. lulus pelatihan Gada Pratama; b. lulus tes kesehatan dan kesamaptaan; c. bebas narkoba; d. untuk lulusan SMU, memiliki pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang security; dan e. surat rekomendasi dari perusahaan tempat peserta bekerja atau SKCK bagi peserta mandiri.	Pasal 25 ayat (2)	(2) Untuk mengikuti Pelatihan Gada Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Satpam harus memenuhi persyaratan: a. lulus Pelatihan Gada Pratama; b. memiliki sertifikat kompetensi gada pratama; c. lulus tes kesehatan dan kesamaptaan; d. surat keterangan bebas Narkoba; e. menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; f. memiliki pangkat terakhir pelaksana utama dengan masa kerja 4 (empat) tahun atau memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, sampai dengan huruf c; dan g. surat rekomendasi dari BUJP atau pengguna jasa Satpam tempat anggota Satpam bekerja.	Terdapat penambahan syarat pada Peratran Kepolisian Nomor 4 tahun 2020
23	Pasal 16	(1) Tujuan pelatihan Gada Utama yaitu menghasilkan anggota Satpam yang memiliki sikap	Pasal 26 ayat (1) dan (2)	(1) Pelatihan Gada Utama sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menghasilkan	Terdapat perluasan persyaratan pada Peratran Kepolisian Nomor 4 tahun

		<p>mental kepribadian, kesamaptan fisik, dan memiliki pengetahuan serta keterampilan sebagai Manajer/Chief Security dengan kemampuan melakukan analisa tugas dan kegiatan, kemampuan mengelola sumber daya serta kemampuan pemecahan masalah dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>(2) Persyaratan umum pelatihan Gada Utama adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lulus tes kesehatan; b. bebas narkoba; c. menyertakan SKCK; dan d. lulus tes wawancara. <p>(3) Persyaratan khusus pelatihan Gada Utama adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lulus pelatihan Gada Madya; b. memiliki pengalaman kerja paling singkat 6 (enam) tahun bagi security karier; c. wajib memiliki pengalaman kerja di bidang security paling singkat 3 (tiga) tahun 	<p>anggota Satpam yang memiliki sikap mental kepribadian, kesamaptan fisik, dan memiliki pengetahuan serta keterampilan manajerial dengan kualifikasi manajer Anggota Satpam dan memiliki kemampuan melakukan analisis tugas dan kegiatan, kemampuan mengelola sumber daya serta kemampuan pemecahan masalah dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>(2) Untuk mengikuti Pelatihan Gada Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Satpam harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lulus Pelatihan Gada Madya; b. memiliki sertifikat kompetensi Gada Madya; c. surat keterangan sehat; d. surat keterangan bebas Narkoba; e. menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; 	<p>2020. Sementara pada ayat (3) UU 2007, terdapat penyerdehanaan pada Peratran Kepolisian Nomor 4 2020, menjadi ayat (2) huruf f</p>
--	--	---	---	---

		<p>bagi yang berpendidikan Diploma Tiga (DIII);</p> <p>d. wajib memiliki pengalaman kerja di bidang security paling sedikit 2 (dua) tahun bagi yang berpendidikan Strata Satu (S1);</p> <p>e. bagi purnawirawan, paling rendah berpangkat Perwira Pertama (Pama);</p> <p>f. surat rekomendasi dari perusahaan tempat peserta bekerja.</p>			
24	Pasal 13	<p>(1) Kemampuan/kompetensi anggota Satpam meliputi:</p> <p>a. kepolisian terbatas;</p> <p>b. keselamatan dan keamanan lingkungan kerja;</p> <p>c. pelatihan/kursus spesialisasi dibidang Industrial Security.</p> <p>d. Kemampuan/kompetensi anggota Satpam sebagai pengemban fungsi Kepolisian</p> <p>(2) Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh melalui pelatihan Satpam pada Lembaga</p>	Pasal 27	<p>(1) Anggota Satpam harus memiliki kompetensi, meliputi:</p> <p>a. kompetensi gada utama;</p> <p>b. kompetensi gada madya; dan</p> <p>c. kompetensi gada pratama.</p> <p>(2) Kompetensi gada utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kemampuan:</p> <p>a. menentukan tingkat risiko keamanan area kerja;</p> <p>b. menentukan tingkat kerawanan area kerja;</p> <p>c. menyusun rencana pengamanan;</p> <p>d. menyusun standar operasional prosedur;</p>	Terdapat penjabaran mengenai kompetensi satpam menurut pangkat pada Peratran Kepolisian Nomor 4 tahun 2020

		<p>Pendidikan Polri maupun BUJP yang telah mendapatkan izin dari Kapolri.</p> <p>(3) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) jenjang pelatihan yaitu:</p> <p>a. Gada Pratama untuk kemampuan dasar;</p> <p>b. Gada Madya untuk kemampuan menengah; dan</p> <p>c. Gada Utama untuk kemampuan manajerial.</p>		<p>e. melaksanakan manajemen tanggap darurat;</p> <p>f. menangani konflik di lingkungan kerja; dan</p> <p>g. menyusun desain simulasi pengamanan.</p> <p>(3) Kompetensi gada madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kemampuan:</p> <p>a. memimpin pelaksanaan tugas;</p> <p>b. melakukan sosialisasi prosedur pengamanan;</p> <p>c. melakukan penanganan kerawanan di tempat kerja;</p> <p>d. melakukan penanganan keadaan darurat;</p> <p>e. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara</p> <p>f. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas</p>	
25		Tidak disebutkan	Pasal 28 ayat (1) dan (2)	<p>(1) Untuk menentukan kompetensi anggota Satpam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan uji kompetensi.</p> <p>(2) Uji kompetensi anggota Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh:</p> <p>a. lembaga sertifikasi profesi</p>	

				<p>lembaga pendidikan dan pelatihan Polri; atau</p> <p>b. lembaga sertifikasi profesi yang memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan mendapatkan rekomendasi dari Polri.</p>	
26		Tidak disebutkan	Pasal 28	<p>Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun setelah menduduki jenjang kepangkatan pelaksana, jenjang kepangkatan supervisor, dan jenjang kepangkatan manajer.</p>	
27		Tidak disebutkan	Pasal 30	<p>Pengakhiran tugas anggota Satpam disebabkan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mencapai batas usia pensiun; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagai Anggota Satpam; c. meninggal dunia; d. melanggar kode etik; e. memberikan pernyataan tidak benar pada saat pendaftaran; atau f. melakukan tindak pidana yang ancamannya di atas 5 (lima) tahun dan dijatuhi hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap. 	
28		Tidak disebutkan	Pasal 31	(1) Batas usia pensiun sebagaimana	

			<p>ayat (1), (2), (3), dan (4)</p>	<p>dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, untuk anggota Satpam yang berasal dari orang persorangan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi pelaksana; b. 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi supervisor; dan c. 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi manajer. <p>(2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, untuk Anggota Satpam yang berasal dari purnawirawan Polri atau TNI yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 65 (enam puluh lima) tahun bagi pelaksana; b. 65 (enam puluh lima) tahun bagi supervisor; dan c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi manajer. <p>(3) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagai anggota Satpam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilakukan secara sukarela dengan mengajukan permohonan tertulis.</p> <p>(4) Meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c,</p>	
--	--	--	------------------------------------	---	--

				ditetapkan berdasarkan surat keterangan kematian.	
29	Pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 4, 5, dan 6	berdasarkan penyelenggaraan dan manfaatnya, organisasi Satpam sebagai berikut: 1) organisasi BUJP, yaitu para anggota Satpam diorganisir dalam satu badan usaha yang bergerak di bidang industri jasa pengamanan; 2) organisasi Satpam organik, yaitu merupakan satu komponen bagian dari suatu organisasi, perusahaan dan/atau instansi/ lembaga pemerintah; 3) asosiasi yang menampung Satpam yaitu organisasi massa yang menampung aspirasi dan kepentingan profesi Satpam. 4) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 dapat dibagi menurut obyek fisik tempat geografis/instalasi produksi dan/atau obyek khusus yang secara kegunaan diperlukan	Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)	(1) Anggota Satpam dapat membentuk asosiasi anggota Satpam. (2) Asosiasi anggota Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perhimpunan yang menampung aspirasi dan kepentingan anggota Satpam. (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diregistrasi pada Korbinmas Baharkam Polri melalui Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri. (4) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyusun kode etik. (5) Dalam menyusun kode etik, asosiasi membentuk tim formatur yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan asosiasi dan Polri. (6) Kode etik yang disusun oleh asosiasi disampaikan kepada Kapolri untuk ditetapkan.	Terdapat penjelasan yang lebih spesifik tentang asosisasi satpam pada Peratran Kepolisian Nomor 4 tahun 2020

		<p>sesuai kebutuhan.</p> <p>5) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibentuk oleh komunitas Satpam dengan mengikutsertakan komunitas terkait.</p> <p>6) Pembentukan asosiasi difasilitasi dan disahkan oleh Kapolri serta menjadi mitra Polri dalam rangka pembinaan industrial security di Indonesia.</p>			
30		Tidak disebutkan	Pasal 33 ayat (1) dan (2)	<p>(1) Kapolri melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap anggota Satpam.</p> <p>(2) Pengawasan dan pengendalian terhadap anggota Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:</p> <p>a. Ditbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri; dan/atau</p> <p>b. Ditbinmas Polda, untuk tingkat Polda.</p>	
31		Tidak disebutkan	Pasal 34 ayat (1), (2), (3), (4),	(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi:	

			<p>dan (5)</p> <p>a. Supervisi b. asistensi; c. monitoring; dan d. evaluasi.</p> <p>(2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan yang dilakukan oleh anggota Satpam sesuai dengan tugas dan perannya.</p> <p>(3) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan membantu Anggota Satpam dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan tugas dan perannya sebagai anggota Satpam.</p> <p>(3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan mendapatkan informasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anggota Satpam.</p> <p>(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan peran anggota Satpam.</p>	
--	--	--	--	--

B. Bentuk Rekonstruksi Peratran Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa pada Satpam berbasis Hak Asasi Manusia

Profesi sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) kerap kali seringkali dipandang remeh oleh sebagian pihak. Alih-alih mendapatkan penghargaan serta penghormatan atas dedikasi serta profesi sebagai Satpam, akan tetapi pada faktanya masih terdapat berbagai lembaga ataupun pihak yang menggunakan jasa seorang Satpam namun melakukan pembayaran gaji yang dibawah ketentuan upah minimum. Penjaminan berbagai hak dasar oleh tenaga kerja serta penjaminan kesamaan kesempatan dan perlakuan yang tidak disertai dengan diskriminasi termasuk dalam keberadaan perlindungan hukum bagi para tenaga kerja dalam melakukan upaya perwujudan kesejahteraan untuk para pekerja.⁴⁷

Melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Peratran Kepolisian Nomor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa, menurut Pasal 1 Peratran Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 disebutkan bahwa “ *Satuan Pengamanan yang selanjutnya disebut Satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh badan usaha jasa pengamanan atas pengguna jasa satpam untuk melaksanakan pengamanan atau dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya*”.⁴⁸

⁴⁷ G. Kartasapoetra, R.G Kartasapoetra, 1986, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Cetakan ke I, Bina Aksara, Yogyakarta, hal. 20.

⁴⁸ Lafri Prasetyono, *Wawancara*, Dirbinmas Polda Jateng, Semarang, 6 Februari 2023.

Keberadaan Satpam sebagai profesi yang profesionalisme dan bermartabat merupakan bentuk artian yang menyangkut eksistensinya, baik ditinjau dari berbagai tugas yang diembannya, kebijakan, maupun peran serta fungsi yang dilakukan untuk membantu Kepolisian dalam pelaksanaan berbagai tugas kepolisian yang bersifat terbatas. Hal ini dimaknai sebagai bentuk tugas yang berhubungan dengan tugas Kepolisian di bidang penegakkan hukum yang mempunyai sifat mencegah di lingkungan tempat menjalankan tugasnya.

Menurut Wardiman Djojonegoro (1998), memberikan penjelasan jika profesionalisme pada sebuah jabatan dilakukan penentuan berlandaskan dengan tiga faktor yang paling pokok, yakni:⁴⁹

- 1) Mempunyai suatu keahlian yang telah dipersiapkan oleh pihak yang menyediakan keahlian ataupun spesialisasi.
- 2) Mempunyai suatu kompetensi untuk melakukan perbaikan terhadap ketrampilan serta suatu keahlian yang dikuasai.
- 3) Pendapatan yang cukup sebagai imbalan pada kompetensi khusus yang dimiliki.

Secara makna Satpam merupakan satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi Kepolisian terbatas non yustisial yang telah dibentuk melalui sebuah perekrutan oleh BUJP atau pengguna jasa Satpam untuk melaksanakan tugas pengamanan dalam upaya penyelenggarakan keamanan Swakrsa di tempat kerjanya. Merujuk pada Peratran Kepolisian Nomor 4

⁴⁹ Wardiman Djojonegoro, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*. Jakarta: PT. Jayakarta, 1998, halaman 79-80.

tahun 2020 tentang Pam Swakarsa sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 5 bahwa terdapat persyaratan khusus bagi masyarakat yang menginginkan untuk menjadi anggota Satpam. Adapun pasal tersebut memberikan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) lulus tes kesehatan;
- 3) lulus kesamaptaan;
- 4) lulus psikotes;
- 5) bebas Narkoba;
- 6) menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- 7) melampirkan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- 8) berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
- 9) tinggi badan paling rendah 160 (seratus enam puluh) centimeter untuk pria dan paling rendah 155 (seratus lima puluh lima) centimeter untuk wanita; dan
- 10) pada saat mendaftar berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun.

Selain terpenuhinya persyaratan tersebut masyarakat sipil yang menghendaki untuk menjadi Satpam harus melalui Pendidikan Gada Pratama, selain itu pula terdapat pendidikan kembali bila menginginkan untuk meningkatkan status dan golongan, adapun golongan pendidikan lanjutan yaitu gada Madya dan Gada Utama. Pelatihan Gada Pratama adalah pelatihan bagi

calon anggota Satpam untuk membentuk keterampilan dan kemampuan dasar yang berkualifikasi gada pratama, pendidikan ini diperuntukkan untuk calon anggota Satpam orang perseorangan serta purnawirawan Polri dan purnawirawan TNI golongan Tamtama dan Bintara. Sedangkan untuk Pendidikan Gada Madya adalah pelatihan bagi calon anggota Satpam atau anggota Satpam untuk membentuk keterampilan dan kemampuan menengah yang berkualifikasi gada madya, pendidikan ini diperuntukkan untuk calon anggota Satpam purnawirawan Polri dan purnawirawan TNI golongan perwira pertama sampai dengan perwira menengah setingkat Ajun Komisaris Besar Polisi. Serta pelatihan Gada Utama adalah pelatihan bagi calon anggota Satpam atau anggota Satpam untuk membentuk keterampilan dan kemampuan manajerial yang berkualifikasi gada utama yang diperuntukkan untuk calon anggota Satpam purnawirawan Polri dan TNI golongan perwira menengah setingkat Komisaris Besar Polisi sampai dengan perwira tinggi.

Selayaknya sebuah profesi lainnya, dimana sebuah profesi harus memiliki standar kompetensi khusus dan kode etik. Sehingga profesi satpam harus memiliki standar kompetensi khusus dan kode etik. Syarat sebuah profesi meliputi ketentuan dibawah ini.⁵⁰

- 1) Memiliki kompetensi khusus melalui diklat.
- 2) Ada organisasi profesi.
- 3) Ada kode etik profesi dan dewan etik.
- 4) Memeroleh kompetensi yang layak.

⁵⁰ Lafri Prasetyono, *Wawancara*, Dirbinmas Polda Jateng, Semarang, 6 Februari 2023.

5) Ada pengabdian profesi.

Melihat apa yang ada saat ini Satpam sudah memiliki Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), hal ini diatur didalam Keputusan Menteri (Kepmen) Ketenagakerjaan Nomor 259 Tahun 2018 tentang Penetapan standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori dibidang jasa pengamanan.⁵¹ Regulasi tersebut kemudian diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 27 Peratran Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pam Swakarsa dimana seorang anggota Satpam harus memiliki kompetensi yang meliputi kompetensi gada utama, kompetensi gada madya, dan kompetensi gada pratama.

Terkait dengan etika profesi sebagai Satpam ialah sebuah ilmu mengenai kewajiban moral yang wajib dilaksanakan oleh seseorang yang bekerja sebagai Satpam. Kewajiban tersebut memiliki beberapa prinsip, mencakup:

- 1) Memegang teguh disiplin, patuh dan taat pada pimpinan, jujur dan bertanggung jawab.
- 2) Senantiasa menjaga kehormatan diri dan menjunjung tinggi kehormatan satuan pengamanan.
- 3) Senantiasa waspada dalam melaksanakan tugas sebagai pengamanan dan penertib di lingkungan kerja.
- 4) Senantiasa bersikap terbuka, tidak menganggap remeh sesuatu yang terjadi di lingkungan kerja.

⁵¹ Lafri Prasetyono, *Wawancara*, Dirbinmas Polda Jateng, Semarang, 6 Februari 2023.

- 5) Petugas yang tangguh dan senantiasa bersikap etis dalam penegakan peraturan.

Berikut dibawah ini adalah beberapa kode etik satuan pengamanan:

1. Mempunyai keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi UUD 1945 serta berbagai nilai yang terdapat pada Pancasila.
3. Melakukan penjagaan terhadap ketertiban umum dengan rasa tanggung jawab.
4. Selalu berjaga-jaga terhadap berbagai kemungkinan adanya ancaman ataupun gangguan.
5. Selalu menjalankan pengertian luhur sesuai dengan hati nurani.

Sedangkan terkait dengan kode etik sebuah profesi ialah tanda berbagai norma yang wajib untuk dipahami oleh berbagai profesi dalam menjalankan tugas profesi serta pada kehidupan di lingkungan masyarakat.⁵² Maka dari itu syarat untuk sebuah profesi memiliki kode etik profesi memang sangat penting, terlebih terhadap profesi Satpam, dikarenakan penjabaran tentang Satpam di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, menyebutkan Satpam bukan lagi sebuah pekerjaan yang biasa melainkan sebuah profesi yang mengemban tugas dan kewenangan kepolisian terbatas diwilayah kerjanya.⁵³

Adanya Asosiasi Profesi Satpam adalah Faktor penting dalam sebuah syarat profesi. Dikarenakan Asosiasi tersebut dapat menjadi tempat yang nyata

⁵² Ahmad Khoirun Ni'am, dkk, *Op.Cit*, halaman 267-269.

⁵³ *Ibid.*

untuk melakukan penampungan aspirasi para pekerja, agar bisa memperjuangkan berbagai hak yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Aturan Asosiasi Satpam sendiri sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 32 Peraturan Kepolisian Nomor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa yang berbunyi:

- a. Anggota Satpam bisa menciptakan asosiasi anggota satpam.
- b. Asosiasi dari anggota satpam seperti yang terdapat pada ayat 1 termasuk himpunan yang didalamnya terdapat aspirasi serta kepentingan yang dimiliki oleh para anggota satpam.
- c. Asosiasi yang terdapat pada Pasal 1 wajib dilakukan registrasi dalam korbinmas baharkam polri dengan melalui Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri.
- d. Asosiasi seperti yang terdapat dalam ayat (3) wajib melakukan penyusunan kode etik.
- e. Pada penyusunan kode etik, asosiasi melakukan pembentukan tim formatur yang anggotanya mencakup perwakilan asosiasi serta polri.
- f. Kode etik yang telah dilakukan penyusunan oleh asosiasi akan disampaikan pada Kapolri untuk bisa disahkan. (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2020).⁵⁴

Terdapat peraturan yang mengatur tentang Asosiasi Anggota Satpam di dalam Peraturan Kepolisian Nomor tersebut merupakan bukti upaya Kapolri dalam proses mewujudkan pemuliaan profesi satuan pengamanan, dikarenakan anggota Satpam yang mempunyai kebebasan dalam beraspirasi. Perubahan warna seragam Satpam yang mempunyai kemiripan warna dengan seragam dinas Polri serta juga adanya pengaturan perpangkatan dalam Peraturan Kepolisian Nomor Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, yang sebelumnya tentang seragam dinas Satpam diatur didalam Perkap Nomor 24 Tahun 2007. Sebagaimana yang telah tertuang di dalam Pasal 1 ayat (4)

⁵⁴ Amanat yang tertuang dalam Pasal 32 Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa

Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Pam Swakarsa, Anggota Satpam adalah petugas pengamanan swakarsa yang direkrut, dilatih, memiliki kartu tanda anggota dan status ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Layaknya profesi dengan yang lain maka Profesi satpam juga diperlukan perlindungan hukum yang kuat, mengingat tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya juga sangat strategis dan penting. Secara makna Perlindungan terhadap hukum memiliki arti sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum”.⁵⁵ Di masyarakat terdapat perbedaan antara aturan hukum dan pelaksanaannya.⁵⁶ Perlindungan hukum dibutuhkan bagi kelompok yang rentan.

Melihat dari kacamata hukum ketenagakerjaan terdapat dua pihak yang mempunyai kepentingan berbeda, yakni pihak yang memberikan pekerjaan dan pihak pekerja. Negara wajib untuk membuat peraturan hukum yang menciptakan sebuah kesamaan hak buruh serta hak yang memberikan pekerjaan.⁵⁷ Begitu juga dengan keberadaan tenaga kerja sebagai seorang manusia yang memiliki hak untuk mendapatkan kesamaan dengan manusia

⁵⁵ Asri Wijayanti, Reformasi Pengaturan Outsourcing, *Jurnal Hukum UPH Surabaya Lawa Review*, (Vol. XII), hal. 41.

⁵⁶ Asri Wijayanti, 2017, Rights to the Freedom of Trade Unions in the Constitution and its implementastion, *International Journal off Applied Business in Economic Research*, (Vol.15),(No.7).

⁵⁷ Asri Wijayanti, 2011, *Hak Berserikat Buruh di Indonesia*, Disertasi, PPS Universitas Airlangga, hal. 18.

lainnya dalam hak untuk mendapatkan dan melakukan pekerjaan serta menerima imbalan secara adil.⁵⁸ Tidak terkecuali juga pada profesi Satpam.

Mengenai hal dalam ketenagakerjaan, terdapat suatu unsur yang tidak dapat terlepas dari hal tersebut salah satunya adalah upah.⁵⁹ Apabila kita menengok pada saat penugasan Satpsm di berbagai tempat kerjanya, profesi ini akan mempunyai ancaman atau resiko yang mempunyai kadar ringan, menengah hingga berat. Seperti yang ada di dalam UU No.2 Tahun 2002 mengenai Polri Pasal 3, Satpam mempunyai tanggung jawab yang penting sama halnya dengan berbagai pekerjaan lain, Satpam mempunyai berbagai tugas seperti halnya melakukan penjagaan supaya terciptanya ketertiban, memberi keamanan serta mampu menciptakan rasa nyaman dan juga memberikan layanan untuk para karyawan dan tamu serta seluruh tamu yang berkunjung di tempat kerjanya. Hal itu juga harus sebanding serta adil dengan imbalan/pengupahan yang diberikan kepada Satuan Pengamanan.

Sehingga saat ini seluruh peraturan mengenai tenaga kerja Satpam hanya diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 serta peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Sehingga diperlukan sebuah regulasi yang relevan untuk mengatur sistem pengupahan minimum yang sebanding dengan tugas dan risiko dalam penugasan Satpam sesuai dengan Masa Kerja, Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan.

⁵⁸ P.Murung, K., & Buhoy, 2013, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja (Hambatan dan Upaya Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), *Jurnal Arena Hukum*, (Vol.6),(No.3), hal. 308-335.

⁵⁹ Aksin N, 2018, Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam), *Jurnal Meta Yuridis*, (Vol.1),(No.2). halaman 67.

Upaya mewujudkan profesi satpam sebagai profesi yang bermartabat di Indonesia dapat terwujud bilamana mempunyai landasan hukum yang telah mencukupi, sebab nantinya sebuah kepastian hukum serta perlindungan hukum para pekerja Satpam bisa diakomodir secara maksimal. Diharapkan regulasinya tidak hanya aturan yang dibuat oleh Kapolri namun juga dengan Perundang-Undangan Satuan Pengamanan (Satpam) yang telah sesuai.

Selain upah yang telah terstandarisasi perlu diperhatikan pula terkait batas usia bagi Profesi Satpam, mengingat profesi satpam memiliki ancaman atau resiko yang mempunyai kadar ringan, menengah hingga berat. Merujuk pada Peratran Kepolisian Nomor Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Pam Swakarsa bahwa usia pensiun Satpam yaitu:

Tabel 4.2
Batas Usia Pensiun Satpam

No	Usia Pensiun	Golongan	Asal
1	56	Pelaksana	Orang Perseorangan
2	58	supervisor	
3	70	manajer	
4	60	Pelaksana	Purnawirawan TNI atau Polri
5	65	supervisor	
6	70	manajer	

Berdasarkan table tersebut dapat diketahui bahwa usia pension Profesi Satpam minimal 56 dan maksimal 70 tahun. Tentunya diperlukan pengkajian secara yuridis d terkait Batasan usia tersebut. Bila dibandingkan dengan profesi lain maka dapat diketahui bahwa Profesi Satpam memiliki usia pension yang cukup lama, berdasarkan data statistik pada tahun 2021 Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Indonesia berada pada usia 69 tahun untuk laki-laki

dan 73 tahun untuk perempuan. Secara keseluruhan AHH masyarakat Indonesia dari tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Angka Harapan Hidup Indonesia

Tahun	Laki-Laki	Perempuan
2019	69.44	73.33
2020	69.59	73.46
2021	69.67	73.55

Sedangkan angka harapan hidup bagi masyarakat Jawa Tengah tidak jauh berbeda. Data Statistik menunjukkan bahwa angka harapan hidup untuk laki-laki adalah 67.89 dan 71.72 untuk perempuan. Secara keseluruhan AHH Jawa Tengah dari tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Angka Harapan Hidup Jawa Tengah

Tahun	Laki-Laki	Perempuan
2019	67.79	71,60
2020	67.84	71,66
2021	67.89	71.72

Sebagai sebuah profesi tentu sudah sewajarnya memiliki batas usia purna tugas atau pension, tidak terkecuali pada profesi Satpam. Bila dibandingkan dengan profesi lain maka Satpam memiliki usia pension yang cukup lama. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.5
Pengaturan Batas Usia Pensiun Profesi Pekerjaan di Indonesia

No	Profesi	Usia Pensiun Minimal	Usia Pensiun Maksimal	Dasar Hukum
1	Polri	60	60	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2	TNI	53	58	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
3	PNS	58	65	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017
4	Buruh	55	60	Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: Per02/Men/1993
		56	56	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT)
		55	60	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun (JP)
5	Satpam	56	70	Peraturan Kepolisian Nomor Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Pam Swakarsa

Berdasarkan table tersebut dapat diketahui bahwa Profesi satpam memiliki masa kerja menuju Pensiun sangat lama. Selain itu pula perlu memperhatikan angka harapan hidup di Indonesia serta Jawa Tengah khususnya maka sangat relevan bilamana usia pensiun atau purna tugas bagi Profesi Satpam dilakukan perubahan, sehingga sangat penting untuk dilakukan pembaruan hukum melalui rekonstruksi Peratran Kepolisian Nomor Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Pam Swakarsa khususya pada pasal 31 yang mengatur terkait usia pensiun Profesi Satpam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pengaturan batas usia pensiun profesi pekerjaan di Indonesia diketahui bahwa Profesi satpam memiliki masa kerja menuju Pensiun sangat lama. Selain itu pula perlu memperhatikan angka harapan hidup di Indonesia khususnya Jawa Tengah maka sangat relevan bilamana usia pensiun atau purna tugas bagi Profesi Satpam dilakukan perubahan, sehingga sangat penting untuk dilakukan pembaruan hukum melalui rekonstruksi Peratran Kepolisian Nomor Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Pam Swakarsa khususnya pada pasal 31 yang mengatur terkait usia pensiun Profesi Satpam
2. Kehadiran Pam Swakarsa melalui Peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa tidak seutuhnya dianggap baik oleh masyarakat, pasalnya terapat paradigma bahwa hadirnya Pam Swakarsa semakin mengancam kondisi kebebasan sipil, meskipun tujuan utama dari disahkannya Peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa guna mengatur bentuk-bentuk pengamanan dari masyarakat yang sudah eksis dalam tatanan masyarakat saat ini. Penggunaan istilah “Pam Swakarsa” cenderung memberikan kesan traumatik kepada masyarakat, mengingat peristiwa pada tahun 1998 saat Pam Swakarsa merupakan sekelompok masyarakat yang dipersenjatai oleh angkatan bersenjata kala itu untuk menghadapi mahasiswa yang melakukan demonstrasi seputar peristiwa

sidang istimewa MPR tahun 1998. Menelaah pada Peraturan Polri nomor 4
tahun 2020 tentang Pam

Swakarsa secara terperinci dan sistematis mengatur bagaimana proses perekrutan, pembinaan, hingga tugas pokok dan fungsi dari PAM Swakarsa. Seperti halnya buila merujuk pada Pasal 3 Peratran Kepolisian Nomor tersebut mengatakan bahwa mereka yang bisa bergabung dalam PAM Swakarsa adalah Satuan Pengamanan (Satpam), Satuan Pengamanan Lingkungan (Satkamling), serta petugas keamanan yang berasal dari pranata sosial atau kearifan lokal. Aturan-aturan yang tertuang dalam Peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa hanya menyempurnakan landasan hukum terkait proses perekrutan anggota keamanan dari elemen masyarakat sebagai respons adanya persoalan keterbatasan jumlah personel polisi. Sehingga kurang tepat menyamakan PAM Swakarsa dalam Peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa dengan PAM Swakarsa yang eksis di tahun 1998.

3. Salah satu bentuk perlindungan hak asai manusia dalam sebuah profesi adalah terkait usia kerja atau usia pensiun atau purna tugas. Diketahui usia pensiun atau purna tugas bagi Profesi Satpam yaitu maksimal 70 tahun. selain itu pula dibandingkan dengan profesi lain dimana profesi Satpam memiliki masa kerja menuju Pensiun sangat lama. Selain itu pula perlu memperhatikan angka harapan hidup di Indonesia serta Jawa Tengah khususnya maka sangat relevan bilamana usia pensiun atau purna tugas bagi Profesi Satpam dilakukan perubahan, sehingga sangat penting untuk dilakukan pembaruan hukum melalui rekonstruksi Peratran Kepolisian

Nomor Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Pam Swakarsa khususya pada pasal 31 yang mengatur terkait usia pensiun Profesi Satpam.

B. Saran

Berdasarkan telaah akademik serta analisis yang dilakukan diketahui bahwa hadirnya Peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa masih terdapat stigma buruk dalam masyarakat. Sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat secara masif agar stigma buruk tentang Pam Swakarsa perlahan mulai pudar. Selain itu pula melalui sosialisasi tersebut tentunya dapat meningkatkan marwah serta citra positif bagi Profesi Satpam agar tidak dipandang sebagai profesi rendah, mengingat fungsi dan kedudukan satpam sangat setrategis dalam menjaga keamanan dilingkungan masyarakat.

Selain itu pula dalam Peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa masih tedapat celah hukum yang belum sepenuhnya memberikan hak-hak asasi, salah satunya adalah terkait usia pensiun satpam. Sehingga diperlukanlah sebuah pembaruan hukum melalui rekonstruksi Peratran Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Pam Swakarsa khususya pada pasal 31 yang mengatur terkait usia pensiun Profesi Satpam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alim, Muhammad. 2001. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. UII Press: Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Ashidiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Mahkamah Konstitusi Press: Jakarta.
- Berting, Jan. et.al, *Human Rights in a Pluralist World*. Individuals and Collectivities, Meckler: London.
- Bisri, Ilham. 2004. *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Huberman, Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press: Jakarta.
- Kartasapoetra, R. G. 1986. *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Bina Aksara: Yogyakarta.
- Lamijan. 2022. *Buku Panduan Penulisan Tesis*. Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi: Ungaran.
- Marbun, B.N. 1996. *Kamus Politik*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Muhadjir, Noeng. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin: Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1981. *Hukum dalam Perspektif Sosial*. Penerbit Alumni: Bandung.
- Rhona K.M. Smith et.al, 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII: Yogyakarta.
- _____, 2005. *Textbook on International Human Rights, 2 nd edition*, Oxford University Press: Oxford New York.
- Sadjono. 2008. *Hukum Kepolisian*. Leksbang Mediatama: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta.

- Symonides, Janusz. ed., 2000. *Human Rights: Concept and Standards*. Ashgate Publishing Company: Burlington.
- Terry, 2002. *Researching and Writing in Law*, NSW: Pyramont.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA: Jakarta.
- Wijayanti, Asri. 2011, *Hak Berserikat Buruh di Indonesia*, Disertasi, PPS Universitas Airlangga: Surabaya.
- Zainuddin, Muhammad. 2019. *Pemahaman Metode Penelitian Hukum (Pengertian, Paradigma, dan susunan Pembentukan)*. CV.Istana Agency: Yogyakarta.

Jurnal:

- Aksin N, 2018, Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam), *Jurnal Meta Yuridis*, (Vol.1),(No.2).
- Arianto, Henry. 2010. Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Lex Journalica*, Vol.7, (No.2), April 2010.
- Bungsadewo, Rafi Damar. dkk, 2021. Polemik Penghidupan Kembali Pengamanan Swakarsa: Dilema antara Community Policing dan Vigilantisme, *Jurnal Politica*, Vol.12, (No.1), Mei 2021.
- Djojonegoro, Wardiman. 1998. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*. PT. Jayakarta: Jakarta.
- Hermarani, Oktavia Sekar dan Kuswardani. 2022. Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar”. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.18, (No.2). Agustus 2022.
- Hermawan, Atang. 2014. Kesadaran hukum Masyarakat dan pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia”. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.30, (No.1), Februari 2014.
- Karisma, Gita. dkk. 2021. “Pamswakarsa Dalam Konflik Agraria Di Lampung: Antara Kepentingan Perusahaan, Negara, dan Masyarakat”. *Jurnal Kelitbangan*, Vol.9, (No.1), 2021.

- Kartasapoetra. 1986. *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Bina Aksara. Yogyakarta.
- Ni'am, Ahmad Khoirun. Anang Dony Irawan, dan Chaeruli Anugrah Dewanto, "Upaya Mewujudkan Pemuliaan Profesi Satuan Pengamanan Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020", *Jurnal Media of Law and Sharia*, Vol. 2, No. 3, 2021.
- Noer, Zakiah. dan Ari Setiawan. 2022. Kewenangan Satuan Pengaman Dalam Melaksanakan Tugas Dan Wewenang Kepolisian Terbatas. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*. Vol.11, (No.1). Juni 2022.
- Nurjaya, Inyoman. 1982. "Antara Polisi, Masyarakat dan Pembinaan Kamtibmas". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.248, (No.1), Tahun 1982.
- Murung dan Buhoy. 2013. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja (Hambatan dan Upaya Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), *Jurnal Arena Hukum*, (Vol.6),(No.3).
- Rahmat, Pupu Saeful. 2009. Penelitian Kualitatif, *Jurnal EQUILIBRIUM*, Vol 5, No.9 Juni 2009.
- Rinawati, Evi dan Maryani. 2018. "Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat". *Journal JOM FISIP*. Vol.5, Edisi II, Juli-Desember 2018.
- Rumkela, Lutfi. dkk. "Efektifitas Fungsi Satuan Pembinaan Masyarakat Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat". *Uniqbu Journal of Social Sciences (UJSS)*. Vol.1, (No.2), 2020.
- Yumna Sabila, dkk, 2018. Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Justicia*. Vol.3, (No.2), 2018.
- Wawan. 2016. "Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan Dan Ketertiban", *Jurnal Eksekutif*. Vo.1, (No.7), 2016.
- Wijayanti, Asri. Reformasi Pengaturan Outsourcing, *Jurnal Hukum UPH Surabaya Lawa Review*, (Vol. XII).

_____, 2017, Rights to the Freedom of Trade Unions in the Constitution and its implementastion, *International Journal off Applied Business in Economic Research*, (Vol.15),(No.7).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undng Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 868).

Internet:

Batubara, Herianto. *Ini yang Masuk Kategori Pam Swakarsa di Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020*, (online), Baca artikel detiknews, di unggah pada Kamis 21 Januari 2021, (<https://news.detik.com/berita/d-5342651/ini-yang-masuk-kategori-pam-swakarsa-di-peraturan-kapolri-nomor-4-tahun-2020>), di akses pada hari Kamis 2 Maret 2023).

Pintar Politik, *Mengapa Polri Bangkitkan PAM Swakarsa?*, (online), di unggah pada 19 September 2020, (<https://www.pinterpolitik.com/in-depth/mengapa-polri-bangkitkan-pam-swakarsa/>), di akses pada 16 Februari 2023).

Suryaden, *Perpol 4 Tahun 2020 tentang Pam Swakarsa*, (Online), Jogloabang, di unggah pada hari Rabu 27 Juli 2022, (<https://www.jogloabang.com/hankam/perpol-4-2020-pam-swakarsa>), diakses pada tanggal 16 Februari 2023).